



P E N E T A P A N

Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang permohonan dispensasi nikah sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jl. Modang, Gg. Latsitarda, RT.010, RW. 03, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon/calon mempelai pria dan calon istri anak Pemohon/calon mempelai wanita;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 06 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA.Tgt pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : ANAK PEMOHON

Tanggal lahir : 04 April 2000 (umur 17 tahun, 2 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang bakso

Tempat tinggal di : Jl. Modang, Gg. Latsitarda, RT.010, RW. 03, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan calon isterinya:

Hlm.1 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0181/Pdt.P/2017/PA.Tgt



## an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ing.go.id

Nama : CALON ISTERI  
Umur : 16 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat tinggal di : RT. 009, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser  
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot dengan Surat Penolakan Nomor B-326/Kua.16.01.1/PW.01/06/2017 tanggal 07 Juni 2017, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm.2 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0181/Pdt.P/2017/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;


Bahwa, sebelum memeriksa permohonan Pemohon majelis telah berusaha dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar sekiranya menunda perkawinan anak kandung Pemohon dan menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki undang-undang yang berlaku di Indonesia, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perihal permohonan Pemohon demi menghindari hal-hal negatif dan dilarang dalam agama;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan tambahan Pemohon sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ini;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim meminta keterangan dari anak Pemohon yaitu calon mempelai laki-laki (ANAK PEMOHON) di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan kasih selama satu/dua tahun terakhir dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI dan khawatir akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama lebih jauh bilamana tidak segera menikah;
- Bahwa secara lahir dan batin ANAK PEMOHON telah siap untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI;

Hlm.3 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0181/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Bahwa ANAK PEMOHON bekerja sebagai pedagang bakso dan mempunyai penghasilan rata-rata perbulan hingga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa, majelis hakim juga meminta keterangan dari calon istri anak Pemohon yaitu calon mempelai wanita (CALON ISTERI) di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTERI telah menjalin hubungan kasih selama satu/dua tahun terakhir dengan seorang pria bernama ANAK PEMOHON dan khawatir akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama lebih jauh;
- Bahwa secara lahir dan batin ANAK PEMOHON telah siap untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser atas nama ANAK PEMOHON Nomor B-326/Kua.16.01.1/PW.01/06/2017 tanggal 07 Juni 2017, bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh hakim ketua majelis selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3075/AKI-CS/2003 atas nama ANAK PEMOHON tanggal 22 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pasir, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh hakim ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nomor 6401042406083915 tertanggal 18 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh hakim ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa, selain alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm.4 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0181/Pdt.P/2017/PA.Tgt





1. **SAKSI I**, 55 tahun, menerangkan:

Bahwa Pemohon adalah teman dekat saksi;  
Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON karena penolakan KUA untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan calon istrinya;  
Bahwa KUA menolak untuk menikahkan ANAK PEMOHON disebabkan persyaratan calon mempelai pria yang tidak terpenuhi yaitu usia yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta selama satu/dua tahun terakhir dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI;

- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI keduanya tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah mempunyai kemampuan secara fisik dan mental untuk menikah dengan CALON ISTERI;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai pedagang bakso yang bisa memenuhi nafkah lahir untuk calon istrinya;
- Bahwa ANAK PEMOHON tidak mempunyai hubungan mahram atau larangan pernikahan dengan calon suaminya menurut hukum Islam;

2. **SAKSI II**, 45 tahun, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak lama;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perkara dispensasi kawin terkait keinginan anak Pemohon yakni ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang wanita bernama CALON ISTERI;
- Bahwa KUA Tanah Grogot menolak untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI karena ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki undang-undang di Indonesia;
- Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON telah lama berpacaran dengan CALON ISTERI dan ingin menikah dengan perempuan tersebut;

Hlm.5 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0181/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Bahwa CALON ISTERI berstatus gadis dan ANAK PEMOHON berstatus burang;

Bahwa ANAK PEMOHON merupakan lelaki yang bertanggungjawab;

Bahwa ANAK PEMOHON juga telah mempunyai kemampuan materi untuk menafkahi calon istrinya karena telah bekerja sebagai penjual bakso;

Bahwa ANAK PEMOHON dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum agama;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar sekiranya mengurungkan niatnya dan menunda pelaksanaan perkawinan anak Pemohon hingga mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu 19 tahun namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut majelis hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari Pemohon, begitu pula dengan anak Pemohon/ calon mempelai pria serta calon mempelai wanita, hal mana sesuai dengan ketentuan buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014* yang selengkapny tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis fotokopi surat berkode P.1,

Hlm.6 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0181/Pdt.P/2017/PA.Tgt



P.2 dan P. 3, semuanya telah bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti tertulis berkode P.1, P.2 dan P.3 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, Fotokopi Kartu keluarga dan Fotokopi Akta Kelahiran yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg) dan menunjukkan bahwa calon mempelai pria yaitu ANAK PEMOHON yang lahir pada tanggal 04 April 2000 atau telah berusia 17 tahun 2 bulan adalah anak kandung Pemohon dan ditolak oleh KUA Tanah Grogot untuk menikah karena persyaratan umur yang belum tercukupi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan seorang wanita bernama CALON ISTERI telah saling mengenal secara dekat, sudah lama menjalin kasih, telah siap secara mental, lahir dan batin untuk membina rumah tangga, tidak ada halangan secara hukum agama di antara keduanya untuk melangsungkan pernikahan, namun oleh karena penolakan KUA Kecamatan Tanah Grogot

Hlm.7 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0181/Pdt.P/2017/PA.Tgt



## an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ing.go.id

untuk menikahkan anak Pemohon dengan sebab syarat pernikahan tidak terpenuhi atau usia yang belum mencapai 19 tahun bagi calon mempelai pria (ANAK PEMOHON), maka Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai pria), calon mempelai wanita dan alat-alat bukti yang diajukan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengajukan kepada KUA Kecamatan Tanah Grogot akan pernikahan anak laki-lakinya bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya, namun ditolak oleh petugas tersebut karena anak Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai batas minimal usia perkawinan (19 tahun);
- Bahwa Pemohon bersegera ingin menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang lebih jauh dilarang dalam agama;
- Bahwa hubungan ANAK PEMOHON dengan calon istrinya sudah begitu dekat, karena sudah lama menjalin hubungan cinta kasih;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram atau semacamnya yang menghalangi perkawinan menurut hukum Islam;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI telah mampu secara mental dan materi untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis memandang, secara substantif tujuan Pemohon untuk menikahkan anak laki-lakinya yang sudah layak untuk kawin merupakan niat dan pengejawantahan usaha yang baik serta penuh kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surah Al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ...

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin)..."

Hlm.8 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0181/Pdt.P/2017/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa perintah Allah dalam Alquran surat *Al-Nūr* di atas merupakan perintah yang mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dan layak untuk menikah agar memelihara diri dan jiwa, penyegeraan terhadap hal tersebut bagi anak Pemohon dalam menikah merupakan keutamaan daripada menundanya *الفورى أولى بالتقديم من الراجح* “menggegaskan (perintah) lebih utama didahulukan daripada menundanya”, selain itu membiarkan anak Pemohon dalam keadaan tidak menikah dan berlama-lama pacaran dengan mempernibungkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjerumuskannya pada kemafsadatan yang lebih besar (terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama) daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yang menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (16 tahun), hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry halaman 163:

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما، بناء على قاعدة درء أعظم المفساد.

Artinya: “Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindari dari mafsadat yang lebih besar.”;

Menimbang, bahwa kemafsadatan besar di atas bila dibiarkan sama saja dengan memudaratkan seseorang, oleh karenanya harus dihindari, hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri dalam kitab *al-Bayān* karya Abdul Hamid Hakim Jilid II halaman 38:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudaratan itu harus dihindari.”;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan permohonan Pemohon ini, majelis hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā’ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan

Hlm.9 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0181/Pdt.P/2017/PA.Tgt



terhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moral dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: "Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan, bahwa untuk menghindari kemudharatan dan pelanggaran hukum syara' serta untuk memelihara norma-norma agama (*hifz al-din*) dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Pemohon dan calon istrinya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTERI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191. 000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm.10 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0181/Pdt.P/2017/PA.Tgt



# an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ing.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari  
Senin tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan  
1438 Hijriah, oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dr.  
Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh  
Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri  
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nuhare sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

TTD

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

Hakim Anggota,

TTD

**Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

TTD

**Erik Aswandi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,


TTD

re

## Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

seratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah



Hlm. 11 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0181/Pdt.P/2017/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)